



PUTUSAN

No. 1392 K /Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SRI NINA VEBELA DEWI pgl DEWI ;**
tempat lahir : Singguling Lubuk Alung ;
umur / tanggal Lahir : 26 tahun / 06 Pebruari 1984 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Simp. Tiga Singguling, Krg. Singguling,
Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang
Pariaman ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Sri Nina Vebela Dewi pgl Dewi pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Simpan g Tiga Singguling, Krg. Singguling, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak-anak, yaitu saksi korban Alan Muharilman pgl Alan (10 th), Oswal Yuselman pgl Owl (11 th) dan Hadi Prasetyo pgl Dedek (12 th). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya saksi korban Oswal Yoselman pgl Owl dan saksi korban Alan Muharilman pgl Alan sedang berjalan kaki dekat rumahnya kemudian di perjalanan saksi Owl dan Alan bertemu dengan Terdakwa Sri Nina Vebela Dewi pgl Dewi yang sebelumnya ada permasalahan dengan orang tua para saksi korban selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa langsung marah / emosi dan mengejar Owl dan Alan sehingga Owl dan Alan berlari menuju rumahnya sambil berteriak "abang-

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1392 K/PID/2011



abang” untuk memanggil kakaknya yang bernama Hadi Prasetyo (juga saksi korban) dan sesampai di rumah Owal dan Alan langsung masuk ke dalam rumahnya tapi belum sempat mereka mengunci pintu, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut tapi bersamaan dengan itu datang saksi korban Hadi Prasetyo karena mendengar adiknya Alan memanggilnya tapi secara mendadak Terdakwa langsung menyerang Hadi Prasetyo dengan cara mencekik leher Hadi Prasetyo dengan kedua tangannya selanjutnya membantingnya ke lantai, kemudian Terdakwa menyerang saksi korban Alan dengan cara mencakar muka Alan dan membenturkan kepala Alan ke jeruji besi jendela rumah tersebut sehingga Alan mengalami luka gores pada pipinya serta muntah dan melihat hal tersebut maka saksi korban Owal ingin memberi bantuan kepada saudara-saudaranya dengan cara mengambil pistol mainan dan menembakkannya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa tambah emosi dan mencakar wajah Owal sehingga mengalami luka gores pada pelipis kanannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi korban mengalami sakit dan luka lecet sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 266 / Visum / HC-LA / IX / 2010 tanggal 15 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Efriyeni dokter pemerintah di Lubuk Alung Pariaman dengan pendapatan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terhadap saksi Korban Hadi Prasetyo (12th)

- | | |
|---------------------|---|
| Kepala | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ; |
| Leher | : Luka lecet pada leher kanan dengan ukuran 2 cm x 0,5 dan 2 cm x 0,5 cm ; |
| Badan | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ; |
| Anggota gerak atas | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ; |
| Anggota gerak bawah | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ; |
| Alat kelamin | : - Berjenis kelamin laki-laki ;
- Tidak ditemukan adanya kekerasan ; |
| Hasil Pemeriksaan | : Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti maka diketahui hal tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap saksi Korban Oswal Yuselwan (11th)

Kepala : Luka lecet pada alis mata kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;

Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;

Badan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;

Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;

Alat kelamin : - Berjenis kelamin laki-laki;
- Tidak ditemukan adanya kekerasan;

Hasil Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti maka diketahui hal tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

3. Terhadap saksi Korban Alan Muharilman (10th)

Kepala : Luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran 15 cm x 0,3 cm ;
Luka lecet pada dahi dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm ;

Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;

Badan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;

Anggota gerak atas : Luka lebab pada siku bagian kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm ;

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;

Alat kelamin : - Berjenis kelamin laki-laki ;
- Tidak ditemukan adanya kekerasan ;

Hasil Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti maka diketahui hal tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Sri Nina Vebela Dewi pgl Dewi pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi korban Alan Muharilman pgl Alan (10 th), Oswal Yuselman pgl Owal (11 th) dan Hadi Prasetyo pgl Dedek (12 th) yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya saksi korban Oswal Yoselman pgl Owal dan saksi korban Alan Muharilman pgl Alan sedang berjalan kaki dekat rumahnya kemudian di perjalanan saksi Owal dan Alan bertemu dengan Terdakwa Sri Nina Vebela Dewi pgl Dewi yang sebelumnya ada permasalahan dengan orang tua para saksi korban selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa langsung marah / emosi dan mengejar Owal dan Alan sehingga Owal dan Alan berlari menuju rumahnya sambil berteriak "abang-abang" untuk memanggil kakaknya yang bernama Hadi Prasetyo (juga saksi korban) dan sesampai di rumah Owal dan Alan langsung masuk ke dalam rumahnya tapi belum sempat mereka mengunci pintu, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut tapi bersamaan dengan itu datang saksi korban Hadi Prasetyo karena mendengar adiknya Alan memanggilnya tapi secara mendadak Terdakwa langsung menyerang Hadi Prasetyo dengan cara mencekik leher Hadi Prasetyo dengan kedua tangannya selanjutnya membantingnya ke lantai, kemudian Terdakwa menyerang saksi korban Alan dengan cara mencakar muka Alan dan membenturkan kepala Alan ke jeruji besi jendela rumah tersebut sehingga Alan mengalami luka gores pada pipinya serta muntah dan melihat hal tersebut maka saksi korban Owal ingin memberi bantuan kepada saudara-saudaranya dengan cara mengambil pistol mainan dan menembakkannya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa tambah emosi dan mencakar wajah Owal sehingga mengalami luka gores pada pelipis kanannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi korban mengalami sakit dan luka lecet sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 266 / Visum / HC-LA / IX / 2010 tanggal 15 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Efriyeni dokter pemerintah di Lubuk Alung Pariaman dengan pendapatan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terhadap saksi Korban Hadi Prasetyo (12th)

Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Luka lecet pada leher kanan dengan ukuran 2 cm x 0,5 dan 2 cm x 0,5 cm ;
- Badan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ;
- Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ;
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ;
- Alat kelamin : - Berjenis kelamin laki-laki ;
- Tidak ditemukan adanya kekerasan ;
- Hasil Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti maka diketahui hal tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul ;
2. Terhadap saksi Korban Oswal Yuselwan (11th)
- Kepala : Luka lecet pada alis mata kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ;
- Badan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ;
- Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ;
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ;
- Alat kelamin : - Berjenis kelamin laki-laki;
- Tidak ditemukan adanya kekerasan;
- Hasil Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti maka diketahui hal tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul ;
3. Terhadap saksi Korban Alan Muharilman
- Kepala : Luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran 15 cm x 0,3 cm ;
Luka lecet pada dahi dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm ;
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ;
- Badan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1392 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Luka lebab pada siku bagian kanan dengan ukuran
1 cm x 1 cm ;

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah
tulang ;

Alat kelamin : - Berjenis kelamin laki-laki ;
- Tidak ditemukan adanya kekerasan ;

Hasil Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti maka
diketahui hal tersebut diatas disebabkan oleh
benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana sesuai dengan
ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pariaman tanggal 29 Desember 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Sri Nina Vebela Dewi terbukti bersalah melakukan
tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351
ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Nina Vebela Dewi dengan
pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariaman No : 163 / Pid.B / 2010 /
PN.PRM tanggal 10 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Sri Nina Vebela Dewi pgl Dewi terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menentukan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari
ada putusan hakim yang menentukan lain bahwa Terpidana dalam masa
percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan tindak pidana lagi ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua
ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 32 / PID / 2011 /
PT-PDG tanggal 08 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 163 / Pid.B /
2010 / PN.PRM tanggal 10 Januari 2011 sekedar mengenai pidana yang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1392 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sri Nina Vebela Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permintaan Kasasi Nomor : 02 / K / Pid / 2011 / PN.PRM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 25 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (melalui Penasehat Hukum Terdakwa) pada tanggal 11 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2011 serta memori kasasinya (yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2011) telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 25 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) *a quo* Terdakwa menerima sepenuhnya, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) *a quo* yang memidana Terdakwa dengan pidana bersyarat dilihat dari segala segi adalah merupakan putusan yang sangat tepat untuk ia Terdakwa, dengan alasan :

1. Bahwa, pidana tersebut telah memuat warning / peringatan kepada ia Terdakwa yang sangat berpotensi menimbulkan efek jera kepada Terdakwa untuk berfikir dua kali dalam melakukan perbuatan pidana dalam hal ini hukum telah melaksanakan fungsi mendidik. Pemidanaan bukanlah satu-

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1392 K/PID/2011



satunya cara untuk mengarahkan pelaku delik untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang dari tatanan hukum berlaku dan bukanlah satu-satunya cara memperbaiki perilaku menyimpang anggota masyarakat ;

2. Bahwa di tingkat kasasi ini sebagai alasan kasasi, mohon segala sesuatu yang termuat dalam pledoi ia Terdakwa merupakan salah satu alasan dalam mengajukan kasasi terutama yang tertuang pada halaman 10 pledoi, yaitu dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dan anak-anak (korban) adalah orang-orang yang sekaum sehearta sepusaka saling mewarisi, penghukuman dengan pemenjaraan terhadap Terdakwa diduga keras akan berpotensi memburuknya hubungan berkaum antara pihak Terdakwa dan pihak korban, hal demikian pasti tidak dikehendaki ;
3. Bahwa kenakalan anak-anak yang berusia SD acap kali menjengkelkan orang dewasa dan itulah yang terjadi dalam kasus Terdakwa, dan Terdakwa di persidangan secara lugas dan terus terang mengakui bahwa maksud Terdakwa bukanlah menganiaya korban akan tetapi mencegah perilaku anak-anak korban agar tidak lagi mengulangi perbuatan nakal mereka yang dilatarbelakangi perselisihan Terdakwa dengan ibu dari anak-anak (korban) ;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang anak balita yang sangat butuh penjagaan dan pemeliharaan, tidak mungkin ditinggal sama orang lain ;
5. Bahwa Terdakwa adalah orang susah, hidup tidak berkecukupan di persidangan mengaku bersalah dan berjanji tidak lagi akan melakukan tindakan serupa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan fakta serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, *Judex Facti* juga sudah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, lagi pula berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* ;

Bahwa alasan-alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung R. Imam Harjadi, SH.MH. menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan", maka pendapat Hakim Agung R. Imam Harjadi, SH.MH. yang berbeda tersebut dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Agung R. Imam Harjadi, SH.MH. berpendapat bahwa terlepas dari isi keberatan memori kasasi Terdakwa, maka memori kasasi Terdakwa haruslah diterima karena *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

1. Bahwa, apapun alasannya adalah tidak dapat dibenarkan Terdakwa melakukan kekerasan / penganiayaan kepada para saksi korban Hadi Prasetyo (12 tahun), Oswal Yuselman (11 tahun), Alan Muharilman (10 tahun) Visum Et Repertum nomor : 266 / Visum / HC-LA / IX / 2010 tanggal 15 September 2010 - Visum Et Repertum nomor : 266 / Visum / HC-LA / IX / 2010 tanggal 15 September 2010;
2. Bahwa, korban dari penganiayaan / kekerasan ini adalah anak-anak di bawah umur maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1392 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / SRI NINA VEBELA DEWI pgl DEWI** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 24 Oktober 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

Ketua,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1392 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)